

LAMPIRAN

Instrumen Penelitian

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN I

Pewawancara (P) : Annisa Dyah Pusparani

Informan (I) : Drs. Tafsir Nurchamid, Akt., M.Si

Pedoman wawancara:

1. Peraturan PPh mengatur pria sebagai pencari penghasilan, karena itu bila wanita dan pria sudah kawin dengan melakukan perjanjian pisah harta, salah satu pengurang penghasilan yaitu PTKP atas tanggungan (misalnya memiliki 2 orang anak) diberikan kepada pria (sebagai pengurang penghasilan pria) apakah menurut pendapat anda memang demikian seharusnya ?
2. Menurut anda dasar apa yang digunakan untuk menentukan hal tersebut ?
3. Apakah menurut anda hal ini sudah sesuai dengan asas keadilan?
4. Di Malaysia contohnya, telah diberikan *personal relief* kepada WP sebagai salah satu pengurang penghasilan selain *Personal Exemption*, apakah menurut anda pemberian personal relief ini patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia?

Transkrip wawancara mendalam dengan Drs. Tafsir Nurحامid, Akt., M.Si

- T : Peraturan PPh mengatur pria sebagai pencari penghasilan, karena itu bila wanita dan pria sudah kawin dengan melakukan perjanjian pisah harta, salah satu pengurang penghasilan yaitu PTKP atas tanggungan (misalnya memiliki 2 orang anak) diberikan kepada pria (sebagai pengurang penghasilan pria) apakah menurut pendapat anda memang demikian seharusnya ?
- J : memang harus dibedakan, karena di dalam kebudayaan Indonesia seorang lelaki itu memang sebagai kepala rumah tangga, yaa, dimana memang berkewajiban untuk memperoleh penghasilan, dengan demikian mereka harus diperhitungkan sebagai penerima PTKP dan bukan istri itu adalah hal yang sejalan, bahwa memang misalnya ada orang yang terpisah itu urusan masing-masing, yaa, jadi..tidak ada yang dilanggar kan?
- T : Menurut anda dasar apa yang digunakan untuk menentukan hal tersebut ?
- J : dasarnya yaa itu tadi karena lelaki adalah kepala rumah tangga, wajib mencari penghasilan, khususnya untuk yang Islam hal ini lebih cocok lagi untuk yang berumah tangga
- T : Apakah menurut anda hal ini sudah sesuai dengan asas keadilan?
- J : yaa sebenarnya kalau menjadi terpisah itu sama saja dengan menjadi adil kan? Undang-undang memungkinkan suami istri untuk terpisah hartanya kalau merasa tidak adil, silahkan ditempuh, hal ini seperti yang saya katakan tadi, yaa, di Indonesia lelaki adalah kepala rumah tangga yang kewajibannya mencari penghasilan hal ini sejalan dengan diberikannya PTKP kepadanya, yaa, bila ada pendapat lain seperti dari pendapat kaum feminis itu kan hak setiap orang untuk berpendapat
- T : Di Singapura contohnya, telah diberikan *personal relief* kepada WP sebagai salah satu pengurang penghasilan selain *Personal Exemption*, apakah menurut anda pemberian *personal relief* ini patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia?
- J : kalau untuk hal ini saya sependapat, *personal relief* patut dipertimbangkan juga, tetapi harus ada ketetapan nya, agar biayanya terkendali, kalau tidak nanti setiap orang seenak saja melakukan pengurangan, jumlahnya

ditetapkan pemerintah. Peraturan PPh seharusnya lebih operasional sehingga tidak memungkinkan orang untuk menghindar lagi



PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN II

Pewawancara (P) : Annisa Dyah Pusparani

Informan (I) : Ibu Wayan R. Suparna Direktur PT. Water

Pedoman Wawancara :

1. Apakah sejak awal pendirian perusahaan anda langsung melaksanakan kewajiban perpajakan anda ? Jika tidak, pada tahun berapakah anda mulai melaksanakan kewajiban perpajakan anda?
2. Apakah anda melakukan perbedaan pemberian gaji kepada pegawai wanita dan pria ?
3. Berapa jumlah penghasilan karyawan anda per orangnya (kurang lebih saja) ?
4. Bagaimana mekanisme pemotongan PPh karyawan yang anda lakukan?
5. Apakah setiap karyawan anda memiliki NPWP?
6. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan pajak untuk wanita dan pria, khususnya untuk wanita yang sudah menikah atau sudah pernah menikah?
7. Apakah anda merasa hal tersebut adil bagi para karyawan wanita?

Transkrip wawancara mendalam dengan Ibu Wayan R. Suparna :

- T : Apakah sejak awal pendirian perusahaan anda langsung melaksanakan kewajiban perpajakan anda ? Jika tidak, pada tahun berapakah anda mulai melaksanakan kewajiban perpajakan anda?
- J : Ya saya langsung mengurus masalah perpajakan kantor ini, ke apa itu namanya ke KPP? Ya pokoknya saya menyerahkan semuanya pada bagian keuangan dan konsultan yang saya sewa saat itu, gitu..
- T : Apakah anda melakukan perbedaan pemberian gaji kepada pegawai wanita dan pria ?
- J : Tidak kenapa harus dibedakan? Ya gaji mereka sama saja kalau beban pekerjaannya sama, kalau jabatannya beda itu lain lagi ya memang harus dibedakan.. paling yang berbeda dari tambahan karena ada overtime nya saja..
- T : Berapa jumlah penghasilan karyawan anda per orangnya (kurang lebih saja) ?
- J : Emm sekitar Rp 3.000.000 – Rp 7.000.000 yah ini kan perusahaan IT jadi kalo sedang ada proyek dan kerjaan berlangsung lancar biasanya tiap karyawan yang ikut dalam proyek tersebut dapat tambahan, dapat bonus gitu
- T : Bagaimana mekanisme pemotongan PPh karyawan yang anda lakukan?
- J : Mekanismenya ya seperti itu, bagaimana..itu loh PPh 21 kan ya? Yang dipotong dari penghasilan para karyawan dari gaji tiap bulan, ya mekanismenya standar saja
- T : Apakah setiap karyawan anda memiliki NPWP?
- J : Saat ini ya, kan ada himbuan kalau setiap pekerja harus punya NPWP makanya kami urus agar menjadi mudah bagi para karyawan, tapi baru tahun ini setiap orang punya NPWP sebelumnya ada yang tidak punya juga si


T : Apakah anda mengetahui bahwa terdapat perbedaan perlakuan pajak untuk wanita dan pria, khususnya untuk wanita yang sudah menikah atau sudah pernah menikah?

J : Tidak, maksudnya?

Ohh ya..ya.. memang saya sendiri kan sudah cerai jadi ya saya cukup memahami maksudnya, ya memang saat cerai saya mengurus pajak saya sendiri, diurus oleh bu (konsultan pajak perusahaan), ya tapi memang seperti itu PTKP hanya Rp13.200.000 padahal suami (mantan) tidak memberikan nafkah untuk anak-anak sampai saat ini, ya jadi saya semua yang tanggung gitu, sekolah, pakaian, makan, semuanya.. Dan saya juga baru aware itu bahwa suami mendapat PTKP karena adanya anak2 padahal apa yang dia lakukan..

T : Apakah anda merasa hal tersebut adil bagi para karyawan wanita?

J : Buat yang lain saya tidak tahu, tapi bagi saya tidak adil, yah kan tidak semua orang punya masalah, dan tidak semua orang bebas dari masalah.. Jadi yah tergantung sikonnya..



PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN III

Pewawancara (P) : Annisa Dyah Pusparani

Informan (III) : - Ibu Rina Setiawan karyawan PT. PP
- Ibu Gina Harliawati karyawan Apecsindo
- Ibu Karina Octaviany karyawan Trans TV

Pedoman wawancara:

1. Apakah anda sudah kawin?
2. Bila anda sudah kawin, apakah suami anda bekerja? (bila ya langsung ke pertanyaan no 7)
3. Bila anda sudah kawin dan suami anda tidak bekerja, bagaimana status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) anda?
4. Bila anda sudah kawin dan suami anda tidak bekerja, berapa banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda dan suami sepenuhnya (sepenuhnya yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat) ?
5. Bila anda sudah kawin dan suami anda tidak bekerja, apakah anda mendapatkan PTKP? Bagaimana prosedurnya?
6. Bila anda sudah kawin, apakah anda melakukan perjanjian pisah harta? (jika 'ya' langsung ke nomor 8 dan jika 'tidak' langsung ke nomor 10)
7. Apakah anda merasa telah diperlakukan adil dengan perlakuan PPh Indonesia yang memandang pria sebagai pencari penghasilan dalam keluarga sehingga bila kawin PTKP atas status kawin dan juga tanggungan anak dialokasikan sebagai pengurang penghasilan suami?
8. Bagaimana pengaruh perlakuan PPh tersebut terhadap *take home pay* anda?
9. Bila anda kawin dengan perjanjian pisah harta dan suami anda bekerja, berapa banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda dan suami

sepenuhnya (sepenuhnya yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat) ?

10. Bila anda kawin dengan perjanjian pisah harta dan suami anda bekerja, PPh mengatur PTKP atas tanggungan sepenuhnya dan status kawin diberikan kepada suami, apakah anda merasa telah diperlakukan adil dengan perlakuan PPh ini?
11. Bagaimana pengaruh perlakuan PPh tersebut terhadap *take home pay* anda?



Transkrip wawancara mendalam dengan Ibu Rina Setiawan karyawan PT.PP :

T : Apakah anda sudah kawin?

J : Ya

T : Bila anda sudah kawin, apakah suami anda bekerja?

J : Ya suami saya bekerja

T : Bila anda sudah kawin, apakah anda melakukan perjanjian pisah harta?

J : Tidak, buat apa? Kan berkeluarga itu bermaksud menjadi satu untuk apa dipisah-pisah lagi?

T : Apakah anda merasa telah diperlakukan adil dengan perlakuan PPh Indonesia yang memandang pria sebagai pencari penghasilan dalam keluarga sehingga bila kawin PTKP atas status kawin dan juga tanggungan anak dialokasikan sebagai pengurang penghasilan suami?

J : Ya, karena memang gaji suami ya gaji saya juga, sedangkan suami tidak pernah mengganggu gugat gaji saya kecuali saya yg memaksa untuk memberi.. Lagipula dalam Islam ya memang begitu suami adalah kepala rumah tangga wajib menafkahi keluarganya, jadi dia harus menafkahi saya juga anak-anak jadi menurut saya apa masalahnya PTKP diberikan padanya?

T : Bagaimana pengaruh perlakuan PPh tersebut terhadap *take home pay* anda?

J : Yah memang setiap orang ya kalo bisa inginnya membayar pajak sesedikit mungkin, tapi kan sudah ada aturan bakunya jadi ya saya terima saja, dan *take home pay* saya kan bukan pundi uang utama dirumah jadi yah tidak apa-apa

Transkrip wawancara mendalam dengan Ibu Gina Hariawati karyawan Apecsindo

T : Apakah anda sudah kawin?

J : Ya saya sudah kawin

T : Bila anda sudah kawin, apakah suami anda bekerja?

J : Suami saya bekerja

T : Bila anda sudah kawin, apakah anda melakukan perjanjian pisah harta?

J : Yaa kami melakukannya karena dari pihak keluarga suami menginginkannya, yah jaman sekarang, saya sih fine saja tidak masalah toh penghasilan saya juga lebih dari cukup, cuma mungkin ya banyak yang masih memandang apa yang kami lakukan itu aneh, padahal kami kan hanya menjaga asset masing-masing, untuk jaga-jaga mba kalo suatu saat ada apa-apa, heheh...

T : Bila anda kawin dengan perjanjian pisah harta dan suami anda bekerja, berapa banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda dan suami sepenuhnya (sepenuhnya yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat) ?

J : Sampai saat ini keluarga kami hanya bertiga, anak saya masih kecil baru masuk SD tahun lalu


T : Bila anda kawin dengan perjanjian pisah harta dan suami anda bekerja, PPh mengatur PTKP atas tanggungan sepenuhnya dan status kawin diberikan kepada suami, apakah anda merasa telah diperlakukan adil dengan perlakuan PPh ini?

J : yah sejauh ini sih mba, saya tidak merasakan suatu ketidakadilan karena alhamdulillah keluarga kami tidak ada masalah yang berarti jadi yaaa tidak ada hal yang saya khawatirkan dan itu kan memang telah diatur seperti itu jadi ya saya ngejalanin aja apa yang ada di peraturan, kalo ribut-ribut nanti malah diperiksa kan gawat.. Tapi ya itu memang yaa, PTKP kita itu kecil sekali kalo dibandingkan dengan di luar, di luar banyak

pengurang penghasilan lain lho selain PTKP kalau ada anak sekolah lah, ada yang sakit lah, dan lain-lainnya.. Saya sampai iri dengan teman-teman yang *stay* di luar mereka lebih diperhatikan gitu kayaknya sama pemerintah, disinikan ya gitu ya tau sendirilah..

T : Bagaimana pengaruh perlakuan PPh tersebut terhadap *take home pay* anda?

J : maksudnya? Gaji saya gitu? Ya itu yah lumayan lah kena pajaknya kan memang karna PPh tuh progresif ya? Jadi ya lumayanlah jumlah pajak yang harus saya bayar, ya otomatis kan penghasilan berkurang padahal pengurangnya hanya berapa itu, Rp 13.200.000 setahun kan? Coba ada pengurang lainnya selain PTKP..



Transkrip wawancara mendalam dengan Ibu Karlina Octaviany Karyawan Trans TV

T : Apakah anda sudah kawin?

J : Ya

T : Bila anda sudah kawin, apakah suami anda bekerja?

J : Tidak suami saya sudah beberapa tahun ini tidak dapat bekerja lagi karena sakit yang dialaminya

T : Bila anda sudah kawin dan suami anda tidak bekerja, bagaimana status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) anda?

J : saya memiliki NPWP sendiri karena memang telah diurus oleh kantor, jadi setiap karyawan diurus NPWPnya oleh kantor, sedangkan NPWP suami sudah tidak aktif karena memang sudah sekitar 6 tahun ia tidak lagi bekerja dan sayalah yang menjadi tulang punggung

T : Bila anda sudah kawin dan suami anda tidak bekerja, berapa banyak anggota keluarga yang menjadi tanggungan anda dan suami sepenuhnya (sepenuhnya yaitu anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat) ?

J : Kami memiliki 3 orang anak yang masih sekolah, satu di IPB dan yang dua lagi masih SMA

T : Bila anda sudah kawin dan suami anda tidak bekerja, apakah anda mendapatkan PTKP? Bagaimana prosedurnya?

J : Ya saya mendapatkan PTKP yang seperti tercantum di SPT sebesar Rp 13.200.000 prosedurnya yaaa yang menghitung bagian *payroll* kantor.. itu kan maksudnya??

T : Lho tapi kan suami ibu tidak bekerja jadi ibu seharusnya mendapatkan PTKP tambahan sebesar Rp 1.200.000 dan juga Rp 3.600.000 untuk ke tiga anak ibu yang masih menjadi tanggungan bu, apa ibu tidak pernah menyadari hal ini?

J : Loh gitu ya? Saya tidak tahu mba, saya pikir ya memang yang namanya PTKP itu hanya untuk saya sendiri saja



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Annisa Dyah Pusparani

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Maret 1987

Alamat : Jl. SMP 126 No. 61 Condet Batu Ampar, Pondok Dian Town House.

No. Telepon : 021- 80880707
08179878655

e-mail : chicachicadidinding@yahoo.com

Pendidikan :

- Formal	: -1991-1992	TK Ria
	-1993-1999	SD Ria (Kartika XII-2)
	-1999-2002	SLTPN 20 Jakarta
	-2002-2004	SMUN 14 Jakarta
	-2004-2008	Administrasi Fiskal FISIP UI